

SURAT EDARAN
Nomor : 002/LAMWISATA/SE/VI/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR: 001/LAMWISATA/SE/V/2025 TENTANG
PROSES AKREDITASI LAMWISATA

Kepada Yth,
Pimpinan Perguruan Tinggi

Merujuk kepada kebutuhan untuk memperoleh dan mempertahankan Status Terakreditasi Unggul/Terakreditasi yang diajukan oleh berbagai Program Studi pada cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul:

1. LAMWISATA telah menerbitkan KEPUTUSAN NOMOR: 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026 TENTANG STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA.
2. Status Terakreditasi Unggul Program Studi dalam cakupan LAMWISATA terdiri atas:
 - a. Terakreditasi Unggul dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun; dan
 - b. Terakreditasi Unggul dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
3. Pembiayaan untuk proses perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul mengacu pada:
 - a. Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 0046/DST/M.A4/HK.00.02/2026 perihal Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAMWISATA
 - b. Surat Direktur Kelembagaan Dikti No. 3868/DST/B3/DT.03.08/2026 perihal Tanggapan atas Permohonan Klarifikasi LAMWISATA
 - c. PERLAMWISATA Nomor 003/PERLAM-MA/LAMWISATA/PA/VI/2026, dengan biaya sebesar 55.650.000 (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pembayaran Akreditasi Unggul dengan rincian sebagai berikut:

• Biaya akreditasi	Rp. 55.650.000	
• PPh 23 (2%)	Rp. 1.113.000	a. Program Studi menyetorkan potongan PPh 23 (2%) tersebut ke identitas LAMWISATA sebagai Wajib Pajak yang dipungut: Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA NPWP : 22.698.669.3-451.000 b. bukti potong diupload ke SITTA LAMWISATA sebagai syarat akreditasi
• Biaya dibayarkan ke LAMWISATA	Rp. 54.537.000	Nomor Rekening : 2023062172 Bank : Bank BNI Cabang : Pasar Mayestik Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA

5. Pembayaran Biaya Banding dengan rincian sebagai berikut:

• Biaya Banding	Rp. 22.839.000	
• PPh 23 (2%)	Rp. 456.780	a. Program Studi menyetorkan potongan PPh 23 (2%) tersebut ke identitas LAMWISATA sebagai Wajib Pajak yang dipungut: Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA NPWP : 22.698.669.3-451.000 b. bukti potong diupload ke SITTA LAMWISATA sebagai syarat akreditasi
• Biaya dibayarkan ke LAMWISATA	Rp. 22.382.220	Nomor Rekening : 2023062172 Bank : Bank BNI Cabang : Pasar Mayestik Nama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA

- Sehubungan dengan telah diterbitkannya Instrumen Akreditasi LAMWISATA, LAMWISATA memberikan masa tenggang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026 bagi Program Studi yang masa berlaku akreditasinya berakhir dalam periode Mei 2026 sampai dengan Februari 2027 untuk menyampaikan dan mengunggah dokumen akreditasi secara lengkap melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LAMWISATA.
- Dengan demikian, hingga 2 Oktober 2026, untuk pengajuan Perolehan maupun Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul, Program Studi dapat melakukan registrasi terlebih dahulu tanpa kewajiban mengunggah dokumen akreditasi secara bersamaan pada saat registrasi dilakukan.
- Setelah tanggal 2 Oktober 2026, Sesuai dengan aturan LAMWISATA, Program Studi yang mengajukan perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul wajib mengunggah dokumen akreditasi secara bersamaan pada saat registrasi dilakukan.
- Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Program Studi wajib melakukan pemeriksaan secara mandiri, cermat, dan berkala terhadap status akreditasinya guna memastikan keabsahan dan keberlakuan status akreditasi dimaksud.
- Dengan memperhatikan banyaknya pertanyaan dan permohonan kepastian terkait mekanisme serta proses pengajuan akreditasi dimaksud, Program Studi dapat menyampaikan pertanyaan, klarifikasi, dan permohonan informasi lebih lanjut melalui surat elektronik resmi LAMWISATA pada alamat e-mail info@lamwisata.or.id.

B. Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi:

- LAMWISATA telah menerbitkan KEPUTUSAN NOMOR: 002/SK-MA/LAMWISATA/PA/V/2026 TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA.
- Dengan telah beroperasinya Sistem Informasi Tata Kelola Akreditasi (SITTA) LAMWISATA serta diberlakukannya Instrumen Akreditasi untuk Status Terakreditasi, Program Studi dalam cakupan LAMWISATA dengan status Terakreditasi dapat mempersiapkan dan mengajukan proses akreditasi melalui sistem SITTA LAMWISATA sesuai ketentuan yang berlaku.
- Biaya akreditasi untuk Status Terakreditasi sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 39/2014 direncanakan ditanggung oleh pemerintah. Namun demikian, sampai dengan saat ini petunjuk teknis pelaksanaannya masih dalam proses penyusunan dan belum diterbitkan. Sehubungan dengan hal tersebut, LAMWISATA masih menunggu arahan dan ketentuan lebih lanjut dari pemerintah.

4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Instrumen Akreditasi LAMWISATA, LAMWISATA memberikan masa tenggang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026 bagi Program Studi yang masa berlaku akreditasinya berakhir dalam periode Mei 2026 sampai dengan Februari 2027 untuk menyampaikan dan mengunggah dokumen akreditasi secara lengkap melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LAMWISATA.
5. Dalam hal Surat Keputusan (SK) Akreditasi Program Studi berakhir masa berlakunya dalam periode Mei 2026 sampai dengan Februari 2027, **hingga tanggal 2 Oktober 2026** Program Studi masih diberikan kesempatan untuk mengajukan SK Perpanjangan Sementara melalui surat elektronik resmi LAMWISATA pada alamat email info@lamwisata.or.id dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan; dan
 - b. SK Akreditasi sebelumnya.Jika diperlukan, LAMWISATA dapat meminta dokumen pendukung tambahan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Rekomendasi dari LLDIKTI.
6. **Setelah tanggal 2 Oktober 2026**, apabila Program Studi memerlukan perpanjangan SK Akreditasi, maka pada saat melakukan pendaftaran Program Studi wajib mengunggah seluruh dokumen persyaratan akreditasi secara lengkap. Pengajuan yang diterima akan langsung diproses dan dimasukkan ke dalam antrean akreditasi, dengan pelaksanaan Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan (AK-AL) menyesuaikan ketersediaan pendanaan dari pemerintah.
7. Mengingat proses akreditasi untuk Status Terakreditasi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, Program Studi dihimbau untuk mempersiapkan dokumen dan seluruh kebutuhan akreditasi sejak dini guna menghindari kendala administratif maupun keterbatasan waktu menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi.
8. Perlu kami sampaikan juga bahwa LAMWISATA hanya memberikan SK Perpanjangan sebanyak 2 (dua kali) bagi sebuah prodi. Oleh sebab itu setelah tanggal 2 Oktober 2026, jika SK Perpanjangan Sementara yang kedua berakhir, maka program studi WAJIB mengunggah dokumen akreditasi secara lengkap untuk masuk ke antrean akreditasi.
9. Dengan memperhatikan banyaknya pertanyaan dan permohonan kepastian terkait mekanisme dan proses pengajuan akreditasi dimaksud, Program Studi dapat menyampaikan pertanyaan dan permohonan informasi lebih lanjut melalui surat elektronik resmi LAMWISATA pada Alamat e-mail info@lamwisata.or.id.

Demikian informasi penting ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan diikuti.

Jakarta, 24 Juni 2026



Dr. Tonny Hendratono, SE., M.M., CHE
Direktur Dewan Eksekutif